



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/JN/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara

Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulfadhli bin Abd Rajab**

Nomor Identitas : 1114022204860001

Tempat lahir : Cot Bak U

Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 9 Januari 1997

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Cot Bak U, Kecamatan Lembah

Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Jaya tanggal 1 Mei 2024 Nomor SP. Han/12/II/Res.1.12/2024/Reskrim, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024 di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 17 Mei 2024 Nomor TAP-05/L.1.24/Eku.1/05/2024, sejak Tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Jaya;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 3 Juni 2024 Nomor PRINT-78/L.1.24/Eku.2/06/2024, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 di Lapas Kelas III Calang;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 5 Juni 2024 Nomor 3/Pen.JN-HAN/2024/MS.Cag, sejak Tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 di Lapas Kelas III Calang;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 24 Juni 2024 Nomor 12/Pen.JN-HAN/2024/MS.Cag, sejak Tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 di Lapas Kelas III Calang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor B-273/L.1.24/Eku.2/06/2024 dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tertanggal 4 Juni 2024;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya No. Reg. Perkara PDM-04/Eku/AJ/06/2024 tanggal 4 Juni 2024;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 2/JN/2024/MS.Cag. tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 2/JN/2024/MS.Cag. tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-04/Eku/AJ/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, 11 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Zulfadhli Bin Abd Rajab**, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di warung kopi di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, Terdakwa yang sedang berada di warung kopi di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya, sedang melakukan Deposit Saldo ke akun Judi Online Padi 777 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mamainkannya di PG SOFT game

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHJONG dengan taruhan 0,20k sebanyak 10 kali putaran setelah itu Terdakwa tambahkan 30 kali putaran lagi kemudian Terdakwa tambahkan 30 lagi, sebelum habis putaran ke-30 yang ke-2. Setelah itu permainan terhenti di karenakan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17 dengan IMEI Ke-1 86923005141673 dan IMEI Ke-2 869230051471665, yang di dalamnya terdapat Situs Website PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202 milik Terdakwa di amankan oleh anggota Polres Aceh Jaya yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perjudian atau Maisir. Adapun Tindak Pidana Perjudian atau Maisir dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa menggunakan Situs Website Judi Online Padi 777 dengan cara yang awalnya Terdakwa mendownload Situs Website Judi Online Padi 777 dari Situs Website CHROME yang ada di Ponsel yang terkoneksi jaringan internet dan kemudian setelah Terdakwa berhasil Membuka Situs Website Judi Online Padi 777 melalui CHROME, kemudian Terdakwa mendapatkan ID Pengguna APK Olex202. Di dalam Situs Website tersebut. Sebelum Situs Website digunakan untuk bermain, Terdakwa harus memasang sandi atau password akun terlebih dahulu kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan yang ada di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777. Agar Situs Website bisa dimainkan, Terdakwa harus melakukan DEPOSIT dari akun DANA ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 melalui akun DANA milik Saksi Syafruddin Bin M Satu, yang mana hasil dari DEPOSIT saldo dari Akun DANA milik Saksi Syafruddin Bin M Satu nantinya akan terkonversi menjadi bentuk Saldo di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777. Adapun besaran harga DEPOSIT Saldo yang terkonversi di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 adalah Tersangka melakukan DEPOSIT Saldo melalui akun DANA milik Saksi Syafruddin Bin M Satu sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) akan terkonversi menjadi Saldo sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian Saksi Syafruddin Bin M

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu mengirimkan Saldo Ke akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Lalu Terdakwa langsung melakukan deposit ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777. Setelah Terdakwa memainkan Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 tersebut, jika Saldo Terdakwa naik maka Terdakwa bisa menarik Saldo Terdakwa di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 tersebut ke Akun DANA milik Terdakwa sendiri yang nantinya akan terkonversi kembali menjadi bentuk Rupiah.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran untuk melakukan DEPOSIT saldo ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202 melalui akun DANA milik Terdakwa adalah pertama Terdakwa masuk ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 kemudian Terdakwa pilih DEPOSIT kemudian keluar nama bandar SAFI dengan nomor akun DANA 08234767368 kemudian Terdakwa kembali ke akun DANA milik Terdakwa lalu mengirimkan saldo sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu rupiah) ke bandar SAFI dengan nomor akun DANA 08234767368 lalu kemudian kembali untuk memastikan saldonya masuk ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan, deposito yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa selama bermain judi pada aplikasi JUDI ONLINE PADI 777, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa bermain judi pada aplikasi JUDI ONLINE PADI 777, Terdakwa telah melakukan deposito pada bulan April 2024 dengan total deposito sebesar Rp298.000,- (*dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
2. Bahwa selama Terdakwa bermain judi pada aplikasi JUDI ONLINE PADI 777, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 dengan total penarikan sebesar Rp800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 18 dari Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Zulfadhli Bin Abd Rajab**, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 di warung kopi di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, Terdakwa yang sedang berada di warung kopi di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya, sedang melakukan DEPOSIT Saldo ke akun JUDI ONLINE PADI 777 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mamainkannya di PG SOFT game MAHJONG dengan taruhan 0,20k sebanyak 10 kali putaran setelah itu Terdakwa tambahkan 30 kali putaran lagi kemudian Terdakwa tambahkan 30 lagi, sebelum habis putaran ke-30 yang ke-2. Setelah itu permainan terhenti di karenakan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y17 dengan IMEI Ke-1 86923005141673 dan IMEI Ke-2 869230051471665, yang di dalamnya terdapat Situs Website PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202 milik Terdakwa di amankan oleh anggota Polres Aceh Jaya yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perjudian atau Maisir. Adapun Tindak Pidana Perjudian atau Maisir dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menggunakan Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 dengan cara yang awalnya Terdakwa Mendownload Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 dari Situs Website CHROME yang ada di Ponsel yang terkoneksi jaringan internet dan kemudian setelah Terdakwa berhasil Membuka Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 melalui CHROME, kemudian Terdakwa mendapatkan ID Pengguna APK Olex202. Di dalam Situs Website tersebut. Sebelum Situs Website digunakan untuk bermain, Terdakwa harus memasang sandi atau password akun terlebih dahulu kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan yang ada di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777. Agar Situs Website bisa dimainkan, Terdakwa harus melakukan DEPOSIT dari akun DANA ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 melalui akun DANA milik Saksi SYAFRUDDIN Bin M SATU, yang mana hasil dari DEPOSIT saldo dari Akun DANA milik Saksi SYAFRUDDIN Bin M SATU nantinya akan terkonversi menjadi bentuk Saldo di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777. Adapun besaran harga DEPOSIT Saldo yang terkonversi di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 adalah Tersangka melakukan DEPOSIT Saldo melalui akun DANA milik Saksi SYAFRUDDIN Bin M SATU sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) akan terkonversi menjadi Saldo sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian Saksi SYAFRUDDIN Bin M SATU mengirimkan Saldo Ke akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Lalu Terdakwa langsung melakukan deposit ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777. setelah Terdakwa memainkan Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 tersebut, jika Saldo Terdakwa naik maka Terdakwa bisa menarik Saldo Terdakwa di Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 tersebut ke Akun DANA milik Terdakwa sendiri yang nantinya akan terkonversi kembali menjadi bentuk Rupiah.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran untuk melakukan DEPOSIT saldo ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202 melalui akun DANA milik Terdakwa adalah

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



pertama Terdakwa masuk ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 kemudian Terdakwa pilih DEPOSIT kemudian keluar nama bandar SAFI dengan nomor akun DANA 08234767368 kemudian Terdakwa kembali ke akun DANA milik Terdakwa lalu mengirimkan saldo sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu rupiah) ke bandar SAFI dengan nomor akun DANA 08234767368 lalu kemudian kembali untuk memastikan saldonya masuk ke Situs Website JUDI ONLINE PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan, deposito yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa selama bermain judi pada aplikasi JUDI ONLINE PADI 777, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa bermain judi pada aplikasi JUDI ONLINE PADI 777, Terdakwa telah melakukan deposito pada bulan April 2024 dengan total deposito sebesar Rp. 298.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. Bahwa selama Terdakwa bermain judi pada aplikasi JUDI ONLINE PADI 777, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pada bulan April 2024 dengan total penarikan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 19 dari Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Isfannur Fitri bin Iskandar**, umur 45 tahun, Lahir di Sigli, agama Islam, pekerjaan Polisi, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA (amat),

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



jenis kelamin laki-laki, alamat Asrama Polisi Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum terjadi penangkapan karena diduga melakukan Jarimah Maisir;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada bulan Mei 2024;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada sebuah warung kopi di Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengikuti penangkapan tersebut bersama Tim dari Polres Aceh Jaya, seluruh berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat saksi datang, Terdakwa sedang bermain situs judi online dengan menggunakan handphone yang diletakkan diatas meja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berjudi online di situs website PADI 777.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dengan cara saksi dan tim sedang melakukan patroli Guantibmas kemudian saksi dan tim singgah ke warung depan SPBU Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, kemudian saksi mendapati 2 (dua) orang tersebut sedang bermain game judi online diwarung tersebut, kemudian saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan membawanya ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap tersebut, saksi tidak melihat bagaimana perbuatan judi itu, namun saksi melihat Handphone Merk Vivo Y17s yang digunakan oleh Terdakwa Zulfadhli dan Oppo A17 berwarna biru dongker yang digunakan temannya bernama Syafruddin yang digunakan untuk berjudi masih dalam keadaan menyala dan saksi melihat game tersebut masih berjalan;
- Bahwa seingat saksi setelah ditangkap, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Septa Zulhari bin Subiyanto**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), beralamat di Asrama Polisi Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum terjadi penangkapan karena diduga melakukan Jarimah Maisir;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada bulan Mei 2024;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada sebuah warung kopi di Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengikuti penangkapan tersebut bersama Tim dari Polres Aceh Jaya, seluruh berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat saksi datang, Terdakwa sedang bermain situs judi online dengan menggunakan handphone yang diletakkan diatas meja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berjudi online di situs website PADI 777.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dengan cara saksi dan tim sedang melakukan patroli Guantibmas kemudian saksi dan tim singgah ke warung depan SPBU Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, kemudian saksi mendapati 2 (dua) orang tersebut sedang bermain game judi online diwarung tersebut, kemudian saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan membawanya ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap tersebut, saksi tidak melihat bagaimana perbuatan judi itu, namun saksi melihat Handphone Merk Vivo Y17s yang digunakan oleh Terdakwa Zulfadhli dan Oppo A17 berwarna biru dongker yang digunakan temannya bernama Syafruddin yang digunakan untuk berjudi masih dalam keadaan menyala dan saksi melihat game tersebut masih berjalan;
- Bahwa seingat saksi setelah ditangkap, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

3. Syafruddin bin M. Satu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SD (tamat), jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Pante Raja, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Zulfadhli karena rekan kerja;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Aceh Jaya karena bermain judi online;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan di warung depan SPBU Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memainkan game judi online melalui website PADI 777 dengan menggunakan handphone merk Vivo Y17s dengan Id pengguna APK Olex202;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan Deposit Saldo akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mengirim ke akun Dana milik saksi sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang dipertaruhkan saat bermain judi online tersebut adalah saldo yang dideposit melalui akun dana dengan bet sebesar Rp200 dan keuntungan yang didapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui permainan tersebut judi dan diharamkan.

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berkaitan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Kuasa Hukum;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana di kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Aceh Jaya pada tanggal 1 Mei 2024 di sebuah warung kopi di Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 00.30 WIB karena diduga melakukan tindak pidana Maisir;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Syafruddin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di warung di Desa Keutapang sedang bermain game jdui online dengan menggunakan website PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202;
- Bahwa cara Terdakwa bermain dengan cara masuk ke website PADI 777 kemudian memasukkan sandi/password setelah berhasil masuk langsung melakukan deposit dana sebesar Rp50.000 setelah deposit selesai siap dimainkan, Terdakwa membuka beberapa game untuk dimainkan termasuk Mahjong dengan beberapa kali putaran, kemudian tidak lama Terdakwa melakukan Deposit lagi ke Dana sebesar Rp50.000 ke akun website PADI 777 lalu Terdakwa memainkan kembali game Mahjong 2;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan Hp merk Vivo Y17s, yang mana Hp tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa bermain game judi online;
- Bahwa benar Terdakwa sudah diperlihatkan screenshoot pembayaran pembelian chip/koin di situs judi online PADI 777 dengan ID Pengguna APK Olex202 dengan taruhan 0,20k sebanyak 10 kali putaran dan ditambah 30 kali putaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk bermain judi online hanya sebatas hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mengalami kemenangan dalam permainan game judi online ini tapi Terdakwa tidak mengingat pasti jumlahnya,

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan permainan game online tersebut merupakan perbuatan Maisir dan melanggar penegakan syariat Islam di Aceh;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melanggar Qanun Aceh dan Hukum Islam yang berlaku, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s berwarna ungu yang berisikan situs Website judi online PADI 777 dengan ID Pengguna Apk Olex202;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*'uqubat*) terhadap Terdakwa dengan Nomor Registrasi PDM-04/Eku/AJ/06/2024 pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfadhli bin Abd Rajab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulfadhli bin Abd Rajab** berupa '**Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s berwarna ungu yang berisikan situs Website judi online PADI 777 dengan ID Pengguna Apk Olex202;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada persidangan tersebut menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah melakukan jarimah Maisir di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu*

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina."

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang paling relevan yakni apakah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut: "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*".;

Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja
- Unsur melakukan Jarimah maisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang kepadanya dapat dimintakan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Zulfadhli bin Abd Rajab yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu Jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippe!*) sengaja adalah kehendak

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak Jarimah yaitu melakukan suatu Jarimah dengan niat mencari keuntungan dan diketahui sendiri oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama;

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan tindak pidana dimana hal itu merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam suatu Jarimah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Melakukan Jarimah Maisir

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan/untung-untungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran yang mana perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s berwarna ungu yang berisikan situs Website judi online PADI 777 dengan ID Pengguna Apk Olex202, yang saat ini berada di bawah penyitaan dan dijadikan alat bukti, diperoleh dari tangan Terdakwa pada saat jarimah dilakukan adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan jarimah Maisir tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, namun menurut pengakuan Terdakwa belum melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni, sesuai dengan pasaran harga emas murni saat ini yaitu 1 gram seharga sekitar Rp1.149.900,- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "melakukan Jarimah maisir" sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan Jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, halaman 9 adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan Jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya Jarimah perkosaan, perjudian, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, Jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*”

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau *ta’zir*;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan Jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-04/Eku/AJ/06/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan Jarimah yang terkandung dalam dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut umum telah terbukti seluruhnya, maka dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa Cambuk;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 18 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, denda paling banyak 120 (*seratus dua puluh*) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah hukuman 'Uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (*sepuluh*) kali;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah uqubat cambuk yang dituntut, Majelis Hakim sependapat dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban dengan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak **10 (sepuluh)** kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s berwarna ungu yang berisikan situs Website judi online PADI 777 dengan ID Pengguna Apk Olex202, meskipun terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah benda/alat yang digunakan untuk melakukan Jarimah Maisir, akan tetapi barang bukti tersebut juga digunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada Terdakwa**, dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghapus semua akun judi online yang terdapat pada handphone tersebut atau sekurang-kurangnya akun judi tersebut tidak dapat diakses kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa larangan judi dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعَفَوْا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Menimbang bahwa larangan berjudi juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ خَلَفَ فَقَالَ فِي خَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!". [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Jaya pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa dalam kasus *a quo* dilakukan di tempat umum sehingga menimbulkan efek buruk bagi banyak anak-anak dan generasi bangsa di Kabupaten Aceh Jaya;
- Terdakwa tidak memberikan keteladanan kepada keluarga dan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia untuk bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfadhli bin Abd Rajab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulfadhli bin Abd Rajab** berupa '**Uqubat Cambuk** sebanyak **10 (sepuluh) kali cambuk** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12s berwarna ungu yang berisikan situs Website judi online PADI 777 dengan ID Pengguna Apk Olex202 **Dikembalikan Kepada Terdakwa**, dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghapus semua akun judi online yang terdapat pada handphone tersebut atau sekurang-kurangnya akun judi tersebut tidak dapat diakses kembali oleh Terdakwa
5. menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyyah, oleh kami Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum Ashabul Jannah, S.H. dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Khaimi, S.H.I.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Halaman 23 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Cag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)